

PENERAPAN PRINSIP HAKIM AKTIF

DALAM

PERKARA CERAI TALAK



Dr. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

**PENERAPAN
PRINSIP HAKIM AKTIF
DALAM PERKARA CERAI TALAK**

Dr. EKA SUSYLAWATI, S.H., M.Hum.



PENERAPAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA CERAI TALAK

© viii+124; 16x24 cm
Maret 2018

Penulis : Dr. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Erie Hariyanto, MH
Layout &
Desain Cover : Miftahus Surur

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan
Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6546-81-4

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah dan rahmat-Nya sehingga buku berjudul “Penerapan Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Cerai Talak” dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tanpa menemui kendala yang berarti.

Buku ini adalah hasil penelitian ini dibiayai dari DIPA IAIN Madura tahun Anggaran 2018 selain bertujuan merupakan perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya memenuhi amanat dalam bidang penelitian.

Dengan selesainya penelitian ini, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor dan Para Wakil Rektor, yang telah memberikan dorongan bagi dosen IAIN Madura untuk melakukan penelitian, melalui penganggaran dana penelitian DIPA setiap tahunnya.
2. Ketua, Sekretaris dan Staf Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) IAIN Madura, yang telah memberikan arahan guna penyelesaian penelitian ini.
3. Dosen IAIN Madura yang telah memberikan masukan, kritik dan saran ketika seminar proposal penelitian, dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penelitian.
4. Ketua, hakim dan bagian administrasi Pengadilan Agama Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan atas kesediaannya dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan penelitian
5. Advokat dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama atas kesediaannya dalam memberi tambahan informasi guna melengkapi data dalam penelitian ini.
6. Semua pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Atas segala kebaikan dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih dan semoga dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Peneliti mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan penelitian yang akan datang. Namun kami juga berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pamekasan, 29 Mei 2018

Dr. Eka Susylawati, S.H.M.Hum

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN MADURA

Alhamdulillah Wassyukrulillah, selalu kita peningkatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga buku berjudul “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Wilayah Madura” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini membincang tentang kewenangan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menangani dan memutus perkara perceraian antar orang Islam dengan mendasarkan pada asas personalitas keislaman, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Dalam persidangan cerai talak terkadang istri bersikap diam dan hanya pasrah dan kemungkinan tidak mengetahui tentang hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah ataupun harta bersama sehingga jika prinsip hakim pasif tersebut digunakan secara penuh maka istri dapat kehilangan hak-haknya karena hakim tidak boleh memutus lebih. Besar harapan kami, buku ini dapat dijadikan penunjang penguatan kompetensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura .

Terhadap segala kerja keras proses penyusunan buku pedoman ini, disampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama penulis yang bekerja keras mulai dari penyiapan materi, penyuntingan, revisi dan berbagai upaya penyempunaan hingga percetakan naskah.

Saya berharap mudah-mudahan buku dapat berfungsi secara efektif bagi semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 15 Juni 2018

Rektor,

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag

NIP. 19690101 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pengadilan Agama Sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia.....	8
B. Asas-Asas Umum yang Berlaku di Peradilan Agama	12
C. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak 17	
D. Hak-hak Istri Dalam Cerai Talak.....	22
E. Penelitian Terdahulu.....	24

BAB III

METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Kehadiran Peneliti	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data	29
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
H. Tahap-Tahap Penelitian	31

BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN33
A. Paparan Data 33
B. Temuan Penelitian..... 72
C. Pembahasan..... 74

BAB V
PENUTUP.....83
A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 84
DAFTAR PUSTAKA85

**PENERAPAN
PRINSIP HAKIM AKTIF
DALAM PERKARA CERAI TALAK**

Dr. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara. Peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat pada hukum acara. Pada dasarnya hukum acara perdata positif Indonesia menganut prinsip hakim pasif.¹ Paradigma umum dalam hukum acara perdata menempatkan hakim bersifat pasif dalam melakukan tugas dan fungsinya.² Sebagian besar pendapat para ahli menyatakan bahwa prinsip hakim pasif yang harus ditegakkan dalam memeriksa dan memutus perkara.³

Dalam perkembangannya prinsip hukum acara perdata mengarah pada prinsip hakim aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa fungsi pokok hakim adalah menerima, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim mempunyai posisi yang sentral di pengadilan. Fungsi luhur hakim adalah sebagai penegak hukum dan

¹Sebagai perbandingan, salah satu prinsip dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah prinsip hakim aktif mengingat yang diuji termasuk dalam ranah hukum publik. Lihat Aju Putrijanti, "Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* (Jilid 42, No. 3, Juli 2013) hlm., 320.

²Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2016) hlm., 249.

³Tata Wijayanta dkk, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3 (Oktober 2010), hlm. 14.

keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Kebenaran peristiwa diperoleh hakim melalui pembuktian dalam persidangan melalui argumentasi dan alat bukti yang diajukan pihak-pihak. Melalui putusannya hakim senantiasa diwajibkan menegakkan hukum dan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menangani dan memutus perkara perceraian antar orang Islam dengan mendasarkan pada asas personalitas keislaman. Perkara perceraian dimaksud meliputi cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang didahului gugatan dari istri dan sebaliknya cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan atas permohonan suami.⁵

Salah satu sifat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan perlindungan hukum kepada istri mengingat pada umumnya istri memiliki kedudukan yang tidak setara dibandingkan dengan suami misalnya dalam bidang ekonomi, akses maupun ekonomi. Bentuk perlindungan tersebut misalnya dalam perkara cerai talak, suami harus mengajukan di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal istri.

Berdasarkan grafik perkara di website Pengadilan Agama Siadpa dan Siadpa online, perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang,

⁴Hamza Baharuddin, "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 43 No.1 (Januari 2014), hlm., 67.

⁵M. Syaifuddin dan Tri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Mei 2012) hlm., 249.

Pamekasan dan Sumenep memiliki ciri yang sama yaitu jumlahnya setiap tahun semakin meningkat, golongan umur terbesar antara 21 – 30 tahun dan pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga.⁶ Dalam perkara cerai talak mayoritas istri merupakan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang tidak memadai.

Berdasarkan penelitian awal, Peneliti sering menemukan ketidakberdayaan istri dalam pemeriksaan perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Beberapa istri yang hadir di persidangan bersikap diam dan hanya pasrah dan kemungkinan tidak mengetahui tentang hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah ataupun harta bersama. Kemungkinan yang lain adalah istri mengetahui tentang hak-haknya namun tidak menuntut karena takut pada suami. Pada umumnya istri yang bersikap demikian berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah.⁷ Keadaan akan berbeda apabila istri mengerti akan hak-haknya atau menggunakan jasa advokat maka tuntutan nafkah terperinci dan biasanya dalam jumlah yang besar.⁸

Salah satu larangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata adalah hakim melakukan *ultra petitum partium*. Pasal 178 ayat (3) HIR telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum*

⁶Berdasarkan rekapitulasi perkara berdasarkan jenis perkara dan pekerjaan tahun 2015 dan 2016. Diakses dari website tanggal 24 September 2017.

⁷Wawancara dengan M.Syafii, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 3 Oktober 2017.

⁸Eka Susylawati dkk, "Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan." *Al-Ihkam*, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2013) hlm., 386.

allegata iudicare).⁹Dengan demikian apabila istri bersikap diam (tidak menuntut) selama persidangan maka hakim dalam diktum putusan tidak diperkenankan memberikan hak-hak yang lazim diperoleh istri sehingga putusan cerai talak akan merugikan terhadap istri. Padahal seorang istri yang hadir dalam persidangan cerai talak berharap agar kepentingannya dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku dan tidak hanya sekedar memperoleh “akta cerai”.

Akibat hukum dari sikap diamnya istri di persidangan dapat dicegah atau diminimalisir dengan hakim bersifat aktif selama persidangan cerai talak terutama pada tahap pembuktian misalnya dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak istri dan memotivasi istri agar menuntut hak-hak yang selayaknya diperoleh. Hingga saat ini terdapat pro dan kontra tentang boleh tidaknya hakim aktif ketika “membantu istri” seperti di atas. Terlebih diantara hakim terdapat kekuatiran yaitu apabila berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap istri, terdapat kemungkinan putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

Adanya perbedaan dalam memaknai dan menerima prinsip hakim aktif yang terjadi di kalangan hakim Pengadilan Agama dan tidak adanya batas tentang ruang lingkup tindakan-tindakan di persidangan yang dikategorikan sebagai prinsip hakim aktif, menyebabkan adanya perbedaan diktum putusan yang berkait dengan hak-hak ketika istri bersikap diam/pasif sehingga tidak semua putusan cerai talak memberikan perlindungan eksistensial hak-hak istri

⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antonomi Dalam Penerapannya.” *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 1 (Pebruari 2011), hlm., 74.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana akseptabilitas hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura terhadap prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak ?
2. Bagaimana implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisa akseptabilitas hakim di Pengadilan Agama Wilayah Madura terhadap prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan memberikan fakta bahwa dengan adanya aturan yang ambigu dalam pengaturan prinsip hakim aktif dalam hukum acara perdata maka menimbulkan perbedaan sikap hakim Pengadilan Agama dalam memaknai dan menerapkan asas tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak. Dengan demikian *urgent* apabila perumus Undang-Undang mereformulasi keberlakuan prinsip hakim aktif khususnya dalam perkara cerai talak sehingga putusan Pengadilan Agama akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.
2. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini akan memberikan fakta bahwa prinsip hakim aktif merupakan prinsip yang harus diterapkan

dalam perkara cerai talak mengingat tidak semua istri yang akan ditalak oleh suami mengerti dan menyadari hak-haknya pasca perceraian. Oleh karena itu peran hakim merupakan *contidiosine qua non* terhadap upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bahwa dalam perkara cerai talak sangat rentan tidak adanya perlindungan terhadap istri yang seharusnya dapat dimohon kepada suami melalui Pengadilan Agama. Pendampingan terhadap seorang yang istri yang berpendidikan rendah sehingga istri yang akan dicerai oleh suaminya memiliki keberanian untuk menuntut hak-haknya.

4. Bagi dosen dan mahasiswa program Studi *Al-Ahwalus Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, penelitian merupakan bahan kajian untuk membandingkan *law in book* dan *law in action*, yang bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan.

E. Definisi Istilah

Agar terwujud persamaan persepsi maka perlu dineri batasan dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prinsip adalah norma dasar atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan.
2. Hakim aktif adalah hakim berkewajiban memberikan bantuan kepada pencari keadilan untuk mengatasi

hambatan atau rintangan untuk tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh pihak suami di Pengadilan Agama dengan tujuan agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian.
4. Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang menangani perkara antar orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, shadakah dan ekonomi syariah.

Dengan demikian yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama, yang dalam penelitian ini meliputi Pengadilan Agama Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep mengingat prinsip dasar dalam hukum acara adalah prinsip hakim pasif dan dalam praktik terdapat ketidaksamaan pendapat tentang ruang lingkup prinsip tersebut ketika akan diberlakukan pada pemeriksaan perkara cerai talak.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengadilan Agama Sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Di dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Negara yang berdasar hukum harus menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum, dengan tidak mengabaikan tiga ide hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam perubahan ketiga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Konsekuensinya maka semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa maka negara hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang tidak terpisah dari agama.¹⁰Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar negara Pancasila merupakan jalan tengah bagi hubungan antara agama dan negara sekaligus

¹⁰Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 38.

menegaskan bahwa hukum agama merupakan salah satu sumber hukum nasional.¹¹

Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada hukum.¹² Di dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Negara yang berdasar hukum harus menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum, dengan tidak mengabaikan tiga ide hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang ada di Mahkamah Agung, secara yuridis juga diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan memutus perkara antar orang yang beragama Islam

Selain tugas dan fungsi di atas, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya, yaitu:

1. Kewenangan dalam bidang Perkawinan

Mengenai bidang perkawinan diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasannya bidang perkawinan tersebut dirinci dalam antara lain:

¹¹Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 156.

¹²Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hlm. 1.

- a. Izin beristri dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus terdapat perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan Perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan cerai
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai pengesahan anak
- l. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Pengadilan Agama dapat menetapkan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Pengadilan Agama dapat memberi Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pengadilan Agama dapat memberikan tentang pencabutan kekuasaan wali;
- q. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang

tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya;

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- t. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang asal-usul seorang anak;
- u. Pengadilan Agama dapat memberikan putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v. Pengadilan Agama dapat menyatakan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

- 2. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah
- 3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Wakaf dan Sedekah.
- 4. Kewenangan Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Salah satu upaya untuk menjamin terwujudnya kebebasan kekuasaan Peradilan adalah dengan adanya pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan, yang akan tercermin dari pengaturan kompetensi absolut dan kompetensi relatif masing-masing lingkungan peradilan. Dengan pembatasan tersebut maka masing masing akan menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan kompetensinya. Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu lembaga peradilan yang merdeka merupakan dasar berfungsinya sistem hukum yang baik. Undang-Undang Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang memiliki kewenangan absolut yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya.

B. Asas-Asas Umum yang Berlaku di Peradilan Agama

Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang.¹³ Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Asas-asas Peradilan Agama ini tidak jauh berbeda dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama harus senantiasa memperhatikan asas-asas yang merupakan intisari dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada umumnya asas-asas yang berlaku di Peradilan Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman ini merupakan salah satu asas yang tidak berlaku di lingkungan peradilan lainnya. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas ini maka hanya orang yang beragama Islam yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan Peradilan Agama.

Menurut M Yahya Harahap, asas personalitas keislaman merupakan asas yang melekat pada lingkungan Peradilan

¹³ Sulaikin Lubis, Ed, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Prenada Group, 2005, hlm. 59

Agama dan berkait dengan kewenangan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus.¹⁴ Asas Personalitas Keislaman merupakan kehendak hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

2. Asas Kebebasan

Dasar kebebasan yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Dari teks pasal tersebut secara filosofis terkandung sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) atau kekuasaan yudikatif merupakan alat kekuasaan negara;
- 2) Tujuan memberi kemerdekaan bagi Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu:
 - a) Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan;
 - b) Agar benar-benar dilaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum.¹⁵

¹⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UUU No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 37

¹⁵*Ibid.*

3. Asas Tidak Menolak Perkara Dengan Alasan Tidak Jelas atau Tidak Ada Hukumnya

Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap selalu memahami hukum sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum dalam peraturan tertulis maka hakim wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehingga di dalam memutuskan perkara bertindak sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat ataupun pada bangsa dan negara. Asas ini juga dikenal dengan *ius curia novit*.

Dasar hukum pengaturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan asas hakim selalu dianggap tahu tentang permasalahan yang diajukan dan wajib pula mencari hukumnya serta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut, hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan bukan sebagai corong undang-undang.

4. Asas Upaya Mendamaikan

Salah satu cara untuk mempersingkat sengketa perdata adalah dengan mendamaikan pihak-pihak. Upaya mendamaikan para pihak sifatnya *imperatif* dan selalu diupayakan oleh hakim selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang

berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Upaya mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan hukum kepada hakim.

5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan mewajibkan harus terbuka untuk umum sehingga proses persidangan tidak hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Asas ini bertujuan agar persidangan bersifat obyektif dan menghindarkan adanya pemeriksaan ataupun putusan yang didasarkan pada kewenang-wenangan.

Pada dasarnya setiap persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara yang dikecualikan oleh undang-undang atau perkara yang menurut kebijaksanaan hakim harus dilakukan pemeriksaan persidangan secara keseluruhan atau sebagian tertutup. Sebelum persidangan hakim menyatakan bahwa "persidangan terbuka untuk umum".

Asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan dilakukan secara tertutup. Proses tertutupnya persidangan perceraian meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian. Pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dari sisi waktu pemeriksaan perkara tidak boleh bertele-tele. Biaya ringan artinya biaya perkara yang akan ditanggung oleh masyarakat dapatlah dijangkau. Penerapan asas tersebut di dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hakim tidak diperkenankan mengorbankan ketelitian dan aspek keadilan di dalam masyarakat.

Tujuan asas ini dimaksudkan agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan tidak memerlukan waktu yang sedemikian lama sehingga sampai bertahun-tahun. Dalam praktik yang menentukan dalam proses beracara adalah kesederhanaan dalam hukum acara, hakim tidak mempersulit dan sering menunda jadwal persidangan atau dari pihak-pihak yang memang dengan mengulur-ulur waktu.

7. Asas Equality

Asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum (non diskriminasi) yaitu membedakan hak dan kedudukan di depan sidang pengadilan. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Implementasi asas *equality* di pengadilan antara lain: *equal before the law* yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, *equal protection on the law* yaitu hak perlindungan yang sama oleh hukum, *equal justice under the law* yaitu hak perlakuan yang sama oleh hukum.

8. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan di atas, hakim tidak hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara obyektif dan menunjang rasa keadilan serta berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan selama pra atau dalam proses persidangan.

Asas ini juga dikenal dengan asas keaktifan hukum dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Dalam hukum acara perdata, asas keaktifan hakim ini sepiantas berlawanan dengan asas bahwa hakim bersifat pasif. Kedudukan hakim sebagai pimpinan yang aktif misalnya melakukan pemeriksaan persidangan secara langsung dan proses berita acara secara lisan.

C. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tidak akan ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan sebaliknya perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami.

Pada dasarnya setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan dapat langgeng sepanjang masa kehidupan. Tetapi ada kalanya sebuah perkawinan yang telah dibina berakhir dengan sebuah perceraian. Dengan demikian tidak semua perkawinan selaras dengan tujuan perkawinan karena walaupun telah diusahakan semaksimal mungkin

dengan membinanya secara baik, tetapi kadang kala suami istri harus berpisah dan memilih mengakhiri perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena adanya *thalaq* dari suami, karena adanya putusan hakim dan karena putus dengan sendirinya (karena kematian). Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan karena putusan pengadilan. Sementara pada Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan.

Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah di atas diperjelas lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik thalaq.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di atas maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar ta'lik thalaq, dan terjadinya peralihan agama/murtad.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal tersebut belum sepenuhnya berlaku karena dalam formulasi fiqih yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu sehingga sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah diatur tentang tata cara menjatuhkan talak.

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu

selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kedudukan suami adalah sebagai pemohon dan isteri disebut termohon. Walaupun dalam cerai talak menggunakan istilah pemohon dan termohon, namun substansinya sama dengan perkara *contentius* dan bukan perkara *volunter*, sehingga isteri (termohon) tetap dianggap lawan perkara bagisuami (pemohon).

Sebelum putusan cerai talak terjadi, pengadilan harus berupaya mendamaikan suami isteri dengan tujuan tidak terjadi perceraian. Dalam upaya mendamaikan tersebut pengadilan dapat meminta bantuan kepada pihak yang dinilai relevan misalnya BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) atau orang lain untuk mendamaikan suami isteri tersebut.

Apabila perdamaian tidak dapat tercapai dan pengadilan menyimpulkan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan talakdi persidangan terhadap istri dan atas putusan tersebut isteri berhak mengajukan banding dalam waktu 14 hari.

Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu termohon tidak mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Kemudian pengadilan menentukan hari sidang guna menyaksikan ikrar talak dengan memanggil suami isteri atau wakilnya untuk hadir di persidangan). Setelah ikrar talakdiucapkan atau dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa perkawinan putus karena perceraian (talak) dan terhadap penetapan ini isteri tidak berhak lagi mengajukan banding atau kasasi. Jika isteri telah mendapat panggilan

secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar thalaq dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan thalaqnya dan ikatan perkawinan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

D. Hak-hak Istri Dalam Cerai Talak

Setelah perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Seringkali yang menimbulkan persoalan adalah nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami apabila terjadi cerai talak melalui putusan hakim yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan mantan suami.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami di muka persidangan pengadilan. Khusus dalam cerai talak maka istri mempunyai hak-hak yang dapat dituntut kepada suami sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Penggunaan istilah "dapat" tersebut menandakan bahwa penuntutan hak-hak tersebut bersifat alternatif sehingga seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya boleh menuntut atau juga tidak menuntut. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla aldukhul*
4. Memberi biaya hadhanah kepada anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Pengajuan gugatan nafkah ini dapat diajukan oleh istri selama dalam proses permohonan cerai talak atau sesudahnya pada Pengadilan Agama tempat pemeriksaan perkara, istri dapat mengajukan gugat rekonsensi agar suami dihukum untuk membayar kewajiban -kewajiban dan besarnya tuntutan yang dikabulkan oleh hakim tentu sesuai dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Penetapan hak -hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh majelis hakim secara *ex-officio* dengan berdasarkan rasa keadilan.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkan pasca perceraian dapat dilihat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan keajiban bagi bekas istri”

Namun apabila Pengadilan telah menetapkan kewajiban suami namun tidak dipenuhinya, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Pengadilan, yang dalam Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai maka pihak yang menang memasukan permintaan baik dengan lisan atau tulisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan untuk menjalankan putusan dalam tempo yang ditentukan yaitu selama-lamanya dalam delapan hari. Jadi apabila pihak mantan suami tidak mau menjalankan perintah putusan majelis hakim, maka pihak istri dapat mengajukan

permintaan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

Sayangnya tidak semua nafkah-nafkah diatas dapat ditunaikan kepada pihak istri karena mayoritas istri tidak hadir di persidangan cerai talak sehingga pengadilan memutuskan secara verstek. Dengan tidak hadir ke persidangan seorang istri dalam perkara cerai talak dianggap telah melepaskan hak-haknya.

E. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu berdasarkan pengamatan penulis masih jarang buku atau karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri. Adapun penelitian sejenis yang membahas topik kajian prinsip hakim aktif, *Pertama*, Tata Wijayanta dkk, Peranan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal (Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009) *Kedua*, Prinsip Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Perdata (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2012).

Persamaan penelitian ini dengan kedua hasil penelitian di atas adalah membahas prinsip hakim aktif dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Adapun perbedaannya adalah kedua penelitian di atas membahas prinsip hakim aktif dalam perkara perdata secara umum sedangkan pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada penerapan hakim aktif dalam perkara cerai talak sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri. Perbedaan lain, kedua penelitian di atas mengkaji hukum yang lebih bersifat normatif sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan pembahasan lebih spesifik terhadap akseptabilitas dan penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak di empat kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara berpikir dan berbuat yang direncanakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sangatlah penting karena tercapai tidaknya tujuan penelitian bergantung pada kesesuaian dalam menentukan dan menerapkan metode penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Untuk mempermudah penelitian, maka harus ditentukan terlebih dahulu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data kualitatif yaitu proses penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka, yang semaksimal mungkin berusaha mengungkapkan realitas asli untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhir dari suatu penelitian. Realitas tersebut adalah dengan menggambarkan akseptabilitas dan penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan sekaligus menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan asas tersebut.

Pendekatan tersebut dipadukan dengan rancangan penelitian hukum sosiologis (*socio legal design*). Dengan rancangan penelitian tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan dan mengevaluasi secara empirik proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁶Dalam

¹⁶Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002) hlm. 34.

penelitian ini untuk melihat realitas dalam masyarakat tentang penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan wilayah Madura.

2. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tujuannya, jenis penelitian ini dapat dikategorikan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Dengan jenis pendekatan ini dimaksudkan melakukan studi deskriptif terhadap penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Madura sehingga penelitian ini nantinya dapat menggambarkan sikap dan perilaku hakim terhadap penerapan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak terutama selama acara pembuktian di persidangan.

Bilamana dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk studi kasus atau penelitian lapangan. Diantara ciri-ciri studi kasus adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).¹⁷

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus hadir di tengah komunitas yang akan diteliti.

Peran peneliti adalah pengamat penuh, yang status atau kedudukannya diketahui oleh informan. Pada tahap awal

¹⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002) hlm. 54

peneliti menghubungi ketua dan hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura, advokat dan masyarakat yang sedang proses atau yang perkaranya sudah diputus dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memperoleh informasi atas penerapan prinsip hakim aktif dalam penyelesaian cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Madura. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan sebagai sumber informasi sehingga penelitian akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama di Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan karena berdasarkan pengamatan peneliti, di empat Pengadilan Agama wilayah Madura terdapat kesamaan pola hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak khususnya yang berkaitan dengan prinsip hakim aktif. Hal ini nampak dari beragamnya putusan cerai talak terutama dalam pemenuhan hak-hak istri.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat,¹⁸ yang dalam penelitian ini diperoleh dari hakim Pengadilan Agama di wilayah Madura,

¹⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982) hlm. 12

advokat dan masyarakat yang sedang atau pernah menjadi pihak dalam perkara cerai talak. Sumber primer lain yang tidak kalah pentingnya adalah data dari beberapa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama di empat kabupaten di Madura. Data tersebut diambil secara sampel *purposif* (dilakukan secara sengaja) sesuai dengan kebutuhan.¹⁹

Sumber data sekunder merupakan data kelengkapan dari data primer yaitu dengan membaca, memahami dan sekaligus menbandingkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus perkara perceraian yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun uraian tentang instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*).²⁰ Yang dimaksud dengan wawancara mendalam adalah teknik

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm., 127-128.

²⁰Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 231

pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun didasarkan pada panduan atau pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat. Tujuan wawancara dengan pola demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan terarah sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian hasil penelitian akan lebih memperoleh kesimpulan yang menyakinkan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap hakim, advokat dan suami dan atau istri yang telah bercerai atau yang tengah proses cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Madura. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama dan di luar Pengadilan Agama.

2. Metode Dokumentasi,

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda, berkas-berkas dan setiap bahan tertulis. Dalam hal ini Peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan serta menelaah dari sumber-sumber yang berkaitan dengan putusan-putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Madura.

Data dari metode dokumentasi diperoleh melalui website Pengadilan Agama di wilayah Madura. Dari masing-masing Pengadilan Agama dibatasi dengan tiga putusan perkara cerai talak yang dihadiri oleh istri.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan

pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain²¹.

Sedangkan tahapan analisisnya adalah cheking, organizing dan coding, Cheking digunakan untuk mengetahui kelengkapan data yang diperlukan dalam pengajian data. Sedangkan organizing digunakan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dengan fokus penelitian, dan coding adalah proses pemilahan data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Dan dalam menganalisis data jenis data yang diperoleh harus diperhatikan. Karena data yang diperoleh berupa data kualitatif maka dalam proses analisisnya menggunakan analisis non statistik.²²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas data, maka peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

a. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangatlah penting. Dengan memperpanjang dan menambah volume kehadirannya di lapangan, maka peneliti akan lebih dimungkinkan memperoleh data yang akurat.

b. Ketekunan Penelitian

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan haruslah dilakukan secara teliti, cermat dan berkesinambungan.

²¹Arifin. *Penelitian Kualitatif*, hlm. 84

²²Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 25

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data lain, yang akan dipergunakan untuk pengecekan atau pembandingan²³.

Teknik triangulasi terdiri dari empat macam, yaitu (1) triangulasi dengan sumber (2) triangulasi dengan metode (3) triangulasi dengan teori²⁴. Triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi metode.

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menjajagi lapangan dengan maksud mengetahui secara lebih meyakinkan kesesuaian tema dengan lokasi penelitian
- b. Menilik dan memanfaatkan informan untuk memperoleh data yang valid
- c. Mempersiapkan kelengkapan penelitian dan etika penelitian

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam sekaligus mempelajari dokumentasi pendukung.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan ini terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun setelah

²³Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm., 94.

²⁴Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.,178-179

selesai penelitian.²⁵ Karenanya pada tahap inilah pengelompokan data dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan ataupun memberikan penilaian.

Dari induksi dilakukan penyimpulan-penyimpulan dari beberapa data (baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi), yang sebelumnya dilakukan kategorisasi (pengelompokan) terhadap kecenderungan jawaban yang diberikan oleh responden, dan kemudian dihasilkan teori-teori baru yang diperoleh di lokasi penelitian.

²⁵Neong Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm., 30

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Data Yang Diperoleh dari Dokumentasi

Dalam penelitian ini data dari dokumentasi diperoleh dari putusan Pengadilan Agama di wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dalam perkara cerai talak. Berdasarkan putusan yang Penulis dari website resmi Pengadilan Agama di Madura, penulis akan menganalisa akseptabilitas dan implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak dalam rangka pemenuhan hak-hak istri.

Data yang diperoleh melalui website ini penulis memilih berdasarkan acak perkara cerai talak yang dihadiri oleh istri ketika persidangan mengingat sebagian besar perkara perceraian termasuk dalam perkara cerai talak mayoritas pihak termohon (istri) tidak hadir di persidangan sehingga hakim memutus perkara secara verstek. Dengan pemilihan perkara cerai talak yang dihadiri oleh istri dalam persidangan akan nampak tentang dipenuhi atau tidaknya hak-hak istri sekaligus dapat mengambil kesimpulan tentang penerapan prinsip hakim aktif dalam rangka perlindungan terhadap perempuan.

a. Putusan Pengadilan Agama Sumenep

a. Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2015/PA.Smp

Pemohon 24 tahun, pendidikan SD, pekerjaan swasta mengajukan cerai talak terhadap istrinya (termohon) umur 25 tahun, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagaimana isi gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon telah menikah 13 April 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Sumenep. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun serta dikaruniahi seorang anak, yang pada saat gugatan tinggal dengan Termohon.

- b. Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak 3 bulan sebelum gugatan diajukan, Termohon selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon mengakuinya;
- c. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga sehingga mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumenep.

Adapun tuntutan adalah sebagai berikut:

- a. mengabulkan permohonan Pemohon
- b. mengajinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

Pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan melalui mediasi dengan mediator Hakim Drs. Kafit, MH namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraianya. Termohon mengajukan tuntutan secara lisan, yang secara umum mengakui seluruh dalil dari Pemohon dan tidak keberatan apabila dicerai oleh Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi. Kedua orang saksi dari Pemohon menyatakan bahwa telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan bahwa Termohon selingkuh dan telah dalam keadaan hamil dengan laki-laki tersebut.

Keduanya telah pisah ranjang selama tiga bulan dan tidak ada komunikasi.

Pada persidangan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu orang tua dan saudara Termohon. Orang tua termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui sebabnya. Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah bekerja di Kalimantan selama tiga tahun dan tidak pernah pulang. Saksi tidak mengetahui asal usul kehamilan Termohon. Pemohon tidak pernah memberi nafkah selama kurang lebih 3 bulan. Saksi yang kedua dari Termohon juga menguatkan pernyataan dari saksi yang pertama.

Adapun beberapa pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna.
- b. Permohonan cerai dari Pemohon mempunyai cukup alasan sebagaimana aturan perundang-undangan dan hakim berpendapat bahwa kerukunan antara keduanya sulit untuk terwujud sehingga untuk kemaslahatan dan kepastian hukum lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan.
- c. Bahwa karena anak dari hasil perkawinan tinggal bersama Termohon maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Adapun diktumnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp 300.000 perbulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak dewasa

b. Putusan Nomor 0727/Pdt.G/2015/PA.Smp

Pemohon umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani mengajukan cerai talak terhadap Termohon (istri) dengan dalil-dalil dalam gugatan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 23 September 1998 di Kantor Urusan Agama Pragaan Sumenep. Selama kurang lebih 17 tahun bertempat tinggal di orang tua Termohon serta telah dikarunahi dua orang anak yang tinggal bersama dengan Termohon.
- b. Bahwa sejak dua bulan sebelum permohonan diajukan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dan Pemohon telah tiga kali menjemput Termohon untuk baikan tapi Termohon menolaknya;
- c. Bahwa telah terjadi pertengkaran sehingga Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan perkawinan dan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Adapun tuntutan Pemohon antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep

Bahwa pada sidang yang ditentukan, pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Keduanya sepakat memilih Drs H Shohibul Bahri, hakim Pengadilan Agama Sumenep tetapi tidak berhasil.

Dalam jawabannya, Termohon mengakui dalil-dalil pemohon, kecuali bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama enam bulan. Dalam rekonvensi Tergugat menuntut hak-haknya antara lain:

- a. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak dalam perkawinan sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp 50.000 perhari;
- b. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000
- c. Menghukum pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000

Bahwa selama perkawinan telah mempunyai harta gono gini berupa:

- a. Emas 16 gram yang saat ini dipinjam ibu kandung Termohon
- b. Biaya Perbaikan rumah dan kamar mandi, yang saat ini rumah dikuasai oleh Tergugat dan terhadap harta bersama agar Tergugat dihukum untuk memberikan separuh kepada Penggugat.

3) Putusan Nomor 0631/Pdt.G.2015/PA.Smp

Pemohon 35 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya umur 30 tahun, pekerjaan tani, pendidikan SLTP dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 20 Desember 2003 dan setelah kawin tinggal di rumah orang

tua Pemohon selama 12 tahun serta dikaruniahi seorang anak perempuan, yang kadangkala tinggal dengan Pemohon dan kadang dengan Termohon.

- b. Sejak 1 ½ bulan sebelum diajukan permohonan cerai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa bukti dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- c. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan perkawinan dan lebih baik bercerai.

Adapun petitumnya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depang sidang Pengadilan Agama Sumenep. Pada persidangan pertama Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan melalui mediasi mediator hakim, namun tidak berhasil.

Dalam jawabannya Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon ingin menceraikan termohon sehingga timbul dalam pikiran Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita lain. Dalam jawabannya juga mengajukan gugat rekonsensi antara lain:

- a. Nafkah selama ditinggal sampai perkara diputus setiap hari Rp 20.000 x 3 bulan = Rp. 1.800.000
- b. Nafkah iddah setiap hari sebesar Rp 20.000 x 3 bulan =Rp 1.800.000
- c. Harta bersama berupa emas dan 2 sepeda motor
- d. Masalah hutang piutang kepada : Rp 1.000.000, Rp 250.000, Rp 200.000 dan mertua Rp 1.500.000

Pemohon mengajukan dua orang saksi yang keduanya menyatakan bahwa sejak dua bulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu kepada

Pemohon. Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang keduanya juga membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering melontarkan kata-kata cerai.

Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain tetapi Termohon tidak mengijinkan.
- b. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih enam bulan.
- c. Karena selama berpisah tempat tinggal selama tiga bulan Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya maka Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar nafkah madliyah sesuai kemampuan Tergugat maka majelis hakim sepakat untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp 1.000.000
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b maka bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya kecuali bekas istri qabladhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah kecuali bekas istri telah diajatuhi *talak bain* atau *nuzusy*, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nuzusy*.
- e. Mengingat kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai nelayan maka hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000
- f. Terhadap masalah hutang-piutang dan harta bersama Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa terjadi kesepakatan di luar sidang.

Adapun diktum dalam putusan hakim antara lain:

- a. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp 1.000.000 dan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000.

b. Putusan Pengadilan Agama Pamekasan

1) Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Pmk

Pemohon 27 tahun, pekerjaan swasta mengajukan permohonan talak terhadap istrinya yang berumur 19 tahun, pekerjaan swasta, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2017 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan 15 hari.
- b. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 bulan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- c. Penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon padahal orang tua laki laki Pemohon meninggal dunia dan Pemohon merupakan tulang punggung bagi ibu Pemohon.

Pada persidangan pertama majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon namun jika memaksa maka Termohon mengajukan tuntutan (gugatan rekonsvansi) antara lain:

- a. Nafkah madliyah selama dua bulan sebesar Rp 350.000 perhari
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 350.000 perhari
- c. Mut'ah berupa cincin emas seberat dua gram

Atas gugat rekonsvensi tersebut, Pemohon mengajukan jawaban bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah madliyah Rp 50.000 dan nafkah iddah Rp 25.000perhari serta mut'ah berupa 1 stel busana muslimah karena Pemohon sudah tidak bekerja lagidi konter HP.

Saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa keduanya sering bertengkar yang diakibatkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, demikian sebaliknya dan keduanya tidak ada yang mau mengalah. Dan saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon.

Adapun pertimbangan hakim antara lain:

- a. Sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- b. Termohon bersedia diceraikan apabila diberikan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;
- c. Termohon tidak dipandang sebagai nuzyus sehingga tuntutan berkaitan dengan nafkah madliyah merupakan suatu hal yang wajar namun majelis menilai memberatkan terhadap Pemohon mengingat pekerjaan Pemohon sebagai karyawan counter
- d. Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istrinya.

Adapun diktum putusan antara lain:

- a. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar: nafkah madliyah Rp 3.000.000, nafkah iddah Rp 2.250.000 dan mut'ah berupa 1 stel busana muslimah.

2) Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Pmk

Pemohon 28 tahun, pekerjaan nelayan mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Termohon 27 tahun, ibu rumah tangga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 6 Desember 2008 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniahi satu orang anak yang tinggal dengan Termohon.
- b. Bahwa telah terjadi pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon, sering membantah pada Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga pisah selama 3 bulan.

Pada hari yang ditentukan keduanya datang ke Pengadilan Agama dan majelis hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dalam jawabannya Termohon menyampaikan bahwa:

- a. Tidak benar penyebab bertengkarnya karena kurang nafkah namun karena Termohon melarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya.
- b. Bersedia untuk diceraikan namun menuntut hak-hak Termohon yaitu: hak perwalian terhadap anak, nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa dan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 dan mut'ah dalam bentuk uang Rp 500.000.

dalam jawaban replik Pemohon.

Pemohon dan Termohon mengajukan saksi-saksi yang membenarkan bahwa antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah selama 6 bulan yang disebabkan

karena Termohon merasa kurang nafkah dan Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tuanya.

Adapun pertimbangan majelis hakim antara lain:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menurut Pemohon karena Termohon kurang nafkah sedangkan menurut Termohon karena Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya.
- b. Bahwa berdasarkan bukti dan saksi, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan
- c. Bahwa karena Termohon tidak nusyuz maka Termohon layak menerima nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 yang telah disanggupi oleh Termohon;
- d. Bahwa berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan maka majelis hakim sepakat memberikan uang mut'ah sebesar Rp 500.000;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah kepada anak sampai usia 21 tahun;
- f. Bahwa Termohon menggugat Rp 1.000.000 setiap bulan untuk anak sampai mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan Pemohon bersedia untuk membayar sesuai tuntutan Termohon.

Adapun putusan hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- b. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonah 1 orang anak

- c. Menghukum Pemohon untuk membayar : nafkah iddah Rp 1.500.000, mut'ah Rp 500.000 dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri.

3). Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2017/PA.Pmk

Pemohon 24 tahun, pekerjaan swasta mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya umur 23 tahun pekerjaan ibu rumah tangga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juni 2011 di KUA Pamekasan;
- b. Selama perkawinan telah dikaruniahi seorang anak yang berumur 4 tahun dan berada dalam asuhan Pemohon;
- c. Perkawinan mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon SMS dengan laki-laki lain dengan kata-kata mesra. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- d. Pemohon merasa tidak sanggup untuk meneruskan hubungan rumah tangga bersama Termohon.

Pada hari yang ditentukan majelis hakim memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melakukan mediasi tetapi tidak berhasil. Termohon diwakili oleh kuasanya. Pada tahap jawaban Termohon mengajukan jawabannya antara lain:

- a. Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon temperamental dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak dan Termohon;
- b. Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon sehingga kesulitan untuk mengasuh dan

menemui anaknya sehingga mohon kepada majelis hakim agar menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Termohon.

- c. Termohon tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon karena perkawinan sudah tidak rukun.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.

Adapun pertimbangan hakim antara lain

- a. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak patuh dan SMS dengan laki-laki lain dengan kata-kata mesra yang dibenarkan oleh Termohon sehingga perkawinan telah dianggap pecah;
- b. Bahwa Termohon mengajukan gugat rekonsvensi yaitu menuntut hadhanah untuk anak yang berumur 4 tahun dan Pemohon tidak keberatan atas gugatan rekonsvensi dari Termohon tentang masalah hak asuh anak serta untuk memberikan nafkah sebesar Rp 500.000 setiap bulannya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan hadhanah bagi anak-anaknya sampai mencapai usia 21 tahun.

Adapun putusan hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
- b. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang berumur 4 tahun di bawah asuhan Termohon;

- c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak sampai dewasa minimal Rp 500.000 perbulan.

c. Putusan Pengadilan Agama Sampang

1) Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2017/PA.Spg

Pemohon 28 tahun, pekerjaan PNS anggota Polres Bangkalan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya 25 tahun pekerjaan THL di Puskesmas Sampang dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2012 dan tinggal di rumah Pemohon di Bangkalan;
- b. Permasalahan mulai terjadi setelah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sampang tanpa pamit dan seijin Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon karena sering melawan dan mengatakan kata-katan kasar;
- d. Termohon tidak pandai mengelola keuangan karena gaji seluruhnya diserahkan kepada Termohon tetapi Termohon merasa selalu kurang dan tidak cukup;
- e. Pada saat pertengkaran Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon berupa pemukulan atau menggigit Pemohon;
- f. Termohon keluar dari rumah yang ditempati bersama dengan membawa barang-barangnya dan pulang ke rumah orang tuanya.

Atas gugatan di atas, termohon mengajukan jawaban: bahwa Termohon jika pulang selalu dengan izin Pemohon, tidak pernah kurang dengan gaji dan tidak pernah memukul Pemohon. Termohon keluar dari rumah bersama dengan diantar oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Selain jawaban tersebut Termohon mengajukan gugat rekonsvansi yang disampaikan secara lisan:

- a. Nafkah iddah Rp 2.000.000 setiap bulan sehingga seluruhnya Rp 6.000.000;
- b. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000;
- c. Nafkah anak yang masih berumur 4 tahun sebesar Rp 2.500.000 setiap bulan sampai dewasa dengan alasan anak berada dalam asuhan Termohon.

Atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Termohon dianggap telah *nusyuz* dan hanya sanggup memenuhi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 dan nafkah satu orang anak Rp 500.000 setiap bulannya.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa perkawinan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak taat, tidak dapat mengelola keuangan, mengucapkan kata-kata kasar dan selingkuh dengan laki laki lain. Termohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Adapun pertimbangan majelis hakim:

- a. Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menyatakan bahwa perkawinan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak taat, tidak dapat mengelola keuangan, mengucapkan kata-kata kasar dan selingkuh dengan laki laki lain serta telah pisah rumah selama dua tahun.
- b. Bahwa menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial saling bersesuaian dan saling berhubungan sehingga kesaksian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

- c. Bahwa atas ketidakhadiran Termohon pada sidang pembuktian dan tahap kesimpulan serta ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dinyatakan bahwa ia telah membenarkan dan menerima dalil permohonan dan bukti-bukti Pemohon;
- d. Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dikategorikan *nusyuz* sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah iddah;
- e. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihubungkan antara kewajiban *mut'ah* bekas suami dengan kategori *nusyuznya* seorang bekas istri;
- f. Kewajiban memberikan biaya hidup untuk anak bertambah setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan anak sehingga perlu ditambah 20% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan majelis hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal Rp 1.500.000 dengan ditambah 20% setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

2). Putusan Perkara Nomor 0787/Pdt.G/2017/PA.Spg

Pemohon 39 tahun pekerjaan nelayan menggugat istrinya yang berusia 29 tahun pekerjaan swasta, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Nopember 2012 dan telah

dikaruniahi dua orang anak yang berumur 5 tahun dan 3 tahun;

- b. Sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri, sering melawan, sering tidur di rumah orang tua Termohon jika Pemohon pulang tanpa membawa uang dan Pemohon telah mentalak tiga Termohon;
- c. Akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah dan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon.

Dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Agama Sampang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Pada persidangan yang ditentukan hakim telah berusaha mendamaikan dan telah dilakukan mediasi di depan mediator tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Pada tahap jawaban, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon minta nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp 450.000 setiap bulan x 3 bulan Rp 1.350.000. Pada tahap replik Pemohon secara lisan menyatakan sanggup memenuhi nafkah iddah sebagaimana tuntutan Termohon

Pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri, sering melawan, sering tidur di rumah orang tua Termohon jika Pemohon pulang tanpa membawa uang dan telah pisah selama dua bulan.

Adapun pertimbangan hakim antara lain:

- a. Bahwa dalam permohonannya telah dinyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri, sering melawan, sering tidur di rumah orang tua Termohon jika Pemohon pulang tanpa membawa uang dan Pemohon telah mentalak tiga Termohon;
- b. Dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil dari Pemohon dan tidak keberatan bercerai namun menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp 1.350.000 dan Pemohon sanggup untuk memenuhinya;
- c. Bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami maka Pemohon mempunyai beberapa kewajiban melekat terhadap istrinya yang diceraikan menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menentukan kewajiban tersebut sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan;
- d. Bahwa Pemohon sebagai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dimana memberikan *mut'ah* tersebut guna mengurangi beban penderitaan Termohon akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka menurut pertimbangan hakim dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai nelayan yang tidak berpenghasilan tidak menentu serta mengingat jasa-jasa Termohon sebagai istri yang telah mendampingi pemohon selama kurang lebih lima tahun maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000.

Adapun diktum putusan hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Penggugar nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000.

3). Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA. Spg

Pemohon 37 tahun pekerjaan petani mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya yang berumur 37 tahun pekerjaan petani, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 1 Juni 1999 dan telah dikaruniahi tiga orang anak yang berumur 16 tahun, 12 tahun dan 4 tahun
- b. Sejak Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
- c. Akibat permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan dan pemohon tidak sanggup untuk berkumpul serumah dengan Termohon.

Dalam petitum Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan pengadilan Agama Sampang. Dalam jawabannya, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada dasarnya membenarkan dalil-dalil dari Pemohon dan tidak keberatan untuk dicerai namun Termohon menuntut atau mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah *madliyah* sejumlah Rp 250.000 sehingga empat bulan Rp 1.000.000 dan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp 1.500.000 setiap bulan sampai anak-anak dewasa dan ketiganya diasuh

oleh Termohon. Dalam replik pemohon menerima dan menyatakan sanggup untuk memenuhinya.

Dalam tahap pembuktian pemohon mengajukan dua orang saksi yang membenarkan bahwa sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga Pemohon merasa tidak dihargai.

Pertimbangan majelis hakim antara lain:

- a. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan sebagaimana dalil-dalil Pemohon dan Termohon membenarkan dalil-dalil dari Pemohon serta tidak keberatan diceraikan oleh pemohon;
- b. Pemohon dan Termohon tidak mengajukan replik dan duplik serta pada kesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;
- c. Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengajukan nafkah *madliyah* selama empat bulan sebesar Rp 1.000.000 dan nafkah terhadap tiga anaknya yang berada di Termohon sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan dan Pemohon menyanggupinya;
- d. Bahwa hakim menilai bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik hingga dikaruniahi tiga keturunan dan alasan perceraian karena Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga majelis hakim menilai bahwa Termohon bukanlah tergolong *nusyuz*;
- e. Bahwa memberikan kewajiban biaya hidup untuk anak bertambah setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan anak maka majelis hakim berpendapat khusus untuk nafkah anak ke depannya perlu ditambah 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk kemaslahatan hidup anak;

Adapun diktum putusan hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
- b. Menghukum Tergugat membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp 1.000.000;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya dengan ditambah 20% setiap tahunnya dari jumlah nominal sampai dewasa atau berumur 21 tahun.

d. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan

1). Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA.Bkl

Pemohon 31 tahun pekerjaan Pelaut mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 32 tahun THL Dispora dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon telah menikah tanggal 4 September 2012 dan telah dikaruniahi seorang anak yang berumur 3 tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- b. Awalnya perkawinan berjalan harmonis namun sejak Desember 2013 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang jika dikirim uang nafkah oleh Pemohon meskipun seluruh penghasilan sudah diberikan semua kepada Termohon namun Termohon memina banyak, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan bertindak semaunya dan sering membantah kepada Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon sering menasihati Termohon untuk sabar namun Termohon tidak mengubah sikapnya sehingga perkawinan sulit untuk dipertahankan lagi.

Pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan di Pengadilan Agama Bangkalan dan hakim berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Majelis hakim juga memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa membenarkan bahwa :

- 1) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan Pemohon sulit diatur serta lebih mementingkan hobinya memelihara dan mengurus hewan yaitu burung dibandingkan terhadap keluarga dan Termohon menanggung banyak hutang dari Pemohon dimana hutang itu terjadi sebelum perkawinan;
- 2) Termohon tidak keberatan untuk diceraikan tetapi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp 6.000.000, *mut'ah* dan nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000 perbulan serta melunasi hutang Pemohon di UKM sebesar Rp 1.100.000 dan melunasi cicilan hutang di bank Jatim Bangkalan. Terhadap tuntutan dari Termohon, Pemohon bersedia untuk memenuhi.

Pemohon mengajukan dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan sikap Termohon yang suka marah-marah terhadap Pemohon.

Adapun pertimbangan majelis hakim antara lain:

- a. Bahwa terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi karena pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama empat bulan.

- b. Penyebab ketidakharmonisan tersebut karena masalah ekonomi, Pemohon lebih menentengkan hobinya yaitu memelihara burung ketimbang keluarga;
- c. Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000, *mut'ah* dan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 perbulan, melunasi hutang UKM Rp 1.100.000 dan cicilan hutang di Bank Jatim Bangkalan;
- d. Pemohon dalam persidangan menyatakan sanggup untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan Rp 6.000.000 dan *mut'ah* berupa cincin emas sebesar dua gram yang akan dicantumkan dalam amar putusan;
- e. Pemohon dalam persidangan juga menyatakan sanggup untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 perbulan yang akan diberikan melalui Termohon sampai anak dewasa atau mandiri;
- f. Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk membayar lunas hutang-hutang Termohon di Koperasi dan Bank Jatim Bangkalan.

Adapun diktum putusan majelis hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Bangkalan;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar : nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000, *mut'ah* berupa cincin seberat dua gram, nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 perbulan sampai anak dewasa atau mandiri, membayar hutang-hutang Termohon di Koperasi UKM sebesar Rp 1.100.000 dan melunasi cicilan hutang di Bank Jatim Bangkalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

2). Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2015/PA.Bkl

Pemohon 35 tahun pekerjaan kuli bangunan mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 29 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Juni 2006 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Pada awalnya keluarga rukun namun sejak Januari 2013 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang jika diberi uang belanja padahal seluruh penghasilan Pemohon sudah seluruhnya diberikan kepada Termohon. Termohon juga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, suka membantah dan melawan pada pemohon;
- c. Akibat keretakan hubungan tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan selama kurang lebih dua bulan tidak ada hubungan.

Pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir karena menurut Pemohon, Termohon berada di Malaysia. Berdasarkan pernyataan tersebut majelis hakim menunda persidangan dan memanggil Termohon melalui dua kali pengumuman media massa.

Pada saat persidangan belum digelar, Termohon datang melapor sendiri dengan menunjukkan bukti identitas diri sehingga sidang untuk perkara aquo diajukan pelaksanaannya dengan Penetapan Hari Sidang Baru.

Pada sidang lanjutan Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dan dilakukan mediasi namun tidak berhasil. Pada tahap jawaban, Termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan bersedia diceraikan dengan syarat dua hal yaitu :

- a. Pemohon membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000
- b. Pemohon membayar nafkah dua orang anak yaitu sebesar Rp 500.000 perbulan.

Pada replik Pemohon menyatakan secara lisan bahwa sanggup memenuhi dua persyaratan Termohon. Pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang menguatkan dalil-dalil dari Pemohon, yang menyatakan bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga sudah tidak rukun yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang dengan penghasilan Pemohon, tidak menghormati dan taat kepada Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim antara lain:

- a. Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, tidak taat dan sering membantah terhadap Pemohon.
- b. Termohon tidak membantah dalil-dalil dari pemohon dan tidak keberatan jika dicerai dengan syarat Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 dan nafkah dua orang anak sebesar Rp 500.000 setiap bulan hingga dewasa atau mandiri.

Adapun diktum putusan majelis hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar : nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 dan nafkah untuk dua orang anak yaitu sebesar Rp 500.000 perbulan hingga dewasa atau mandiri.

3). Putusan Perkara Nomor 1094/Pdt.G/2015/PA.Bkl

Pemohon 30 tahun pekerjaan karyawan proyek mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya 23 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Mei 2011 dan dikaruniahi satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- b. Bahwa pada awalnya harmonis namun sejak Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang kalau diberi uang belanja, tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, sulit diatur dan sering membantah pada Pemohon;
- c. Akibat perselisihan tersebut Pemohon pamit ke Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

Pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Majelis hakim juga memerintahkan kedua pihak untuk mediasi namun juga tidak berhasil. Pada tahap jawaban, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui kebenaran dalil-dalil dari Pemohon. Pada tahap berikutnya Pemohon dan Termohon juga tidak mengajukan replik dan duplik.

Pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang kalau diberi uang belanja, tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, sulit diatur

dan sering membantah pada Pemohon sehingga sejak September 2015 keduanya sudah berpisah.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim antara lain:

- a. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang kalau diberi uang belanja, tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, sulit diatur dan sering membantah pada Pemohon sehingga sejak September 2015 keduanya sudah berpisah. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui kebenarannya.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah;
- d. Bahwa menimbang dengan memperhatikan kemampuan Pemohon maka adalah wajar dan patut untuk menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 500.000 setiap bulan sehingga keseluruhan selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

- f. Bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan dikaitkan dengan kemestian memberikan mut'ah maka wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah sebesar Rp 200.000;
- g. Bahwa Termohon adalah istri yang tidak bekerja maka dengan kesanggupan Pemohon, majelis hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000 perbulan melalui Termohon;
- h. Bahwa menimbang karena kebutuhan fisik berkembang seiring pertumbuhan jasmani anak dan harga-harga cenderung naik maka majelis hakim berpendapat bahwa Rp 500.000 merupakan besaran minimal dan mesti disesuaikan kebutuhan anak.

Diktum putusan majelis hakim antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu Rp 1.500.000, mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000 dan nafkah anak minimal Rp 500.000 setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri.

2. Data Yang Diperoleh dari Wawancara

Peradilan Agamasebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam (personalitas keislaman). Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyangkut bidang perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara

perkawinan merupakan kewenangan yang ada sejak lahirnya cikal bakal Pengadilan Agama di Indonesia.

Perkara perceraian adalah perkara yang mendominasi dibandingkan dengan perkara perkawinan lainnya ataupun perkara waris atau ekonomi syariah. Terdapat stigma dalam masyarakat yang menyebut Pengadilan Agama sebagai pengadilan cerai. Berdasarkan pengamatan Peneliti dari tahun ke tahun Pengadilan Agama semakin padat dengan mengangani perkara perceraian dan juga nampak dari website masing-masing Pengadilan Agama yang menunjukkan grafiknya semakin meningkat (rata-rata di atas 1000 perkara pertahun).

Berdasarkan data dari website terdapat kesamaan kondisi perkara di Pengadilan Agama Madura yaitu cerai gugat (cerai yang diajukan oleh pihak istri) lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami). Kesamaan lainnya pada umumnya perkara diputus secara verstek (tidak dihadiri oleh termohon/tergugat).

Salah satu prinsip atau asas dalam perkara perdata klasik adalah hakim bersifat pasif artinya hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegat iudicare*). Akibat dari prinsip pasif ini maka hakim dilarang memutus lebih dari apa yang diminta dan posisi hakim dalam persidangan hanya sebatas menjadi penengah dan pemutus. Hal demikian karena gugat perdata termasuk dalam hukum perseorangan. Disamping prinsip hakim pasif, undang-undang juga menginsyaratkan agar pengadilan (termasuk di dalamnya hakim) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penelitian ini Peneliti memulai wawancara mengenai akseptabilitas hakim Pengadilan Agama di wilayah Madura terhadap prinsip hakim aktif dalam perkara cerai

talak, sebagaimana wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Sampang berikut:

Pada prinsipnya dalam perkara perdata termasuk dalam perkara cerai talak, hakim bersifat pasif sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Prinsip hakim pasif tetap kami gunakan mengingat perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara perdata. Saya yakin di Pengadilan Agama yang lain juga masih menggunakan prinsip pasif ini.²⁶

Salah satu prinsip dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif. Karena yang menentukan kelanjutan proses persidangan adalah pihak-pihak termasuk dalam perkara cerai talak.²⁷

Sejalan dengan pendapat ketua Pengadilan Agama di atas, ketua Pengadilan Agama Sumenep menyatakan hal yang senada.

Prinsip hakim pasif tetap menjadi pedoman bagi kami para hakim dalam mengadili dan memutus perkara karena memang dilarang untuk memutus lebih dari apa yang diminta. Jika memutus lebih putusan pasti akan dibatalkan di tingkat banding.²⁸ Walaupun saat ini mengemuka prinsip hakim aktif dalam pemeriksaan persidangan namun prinsip hakim pasif tetap menjadi dasar dalam perkara perdata termasuk di Pengadilan Agama.²⁹

²⁶Wawancara dengan Drs. M.Syarifudin, M.Hum Ketua Pengadilan Agama Sampang tanggal 3 April 2018

²⁷Wawancara dengan Dra. Hj Nurul Hidayati, M.Hun. Hakim Pengadilan Agama Sampang tanggal 28 Mei 2018

²⁸Wawancara dengan Drs. Subhan Fauzi, SH, Ketua Pengadilan Agama Sumenep tanggal 10 April 2018

²⁹Wawancara dengan Zainuri Jali, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 17 Aril 2018

Dari wawancara di atas nampak bahwa walaupun oleh sebagian para ahli hukum prinsip pasif tersebut dipersoalkan dan terdapat anggapan merupakan prinsip yang harus ditinggalkan, namun ternyata masih relevan dalam penyelesaian perkara perdata. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang advokat sebagai berikut:

Secara prinsip hakim dalam memutus perkara perdata menggunakan prinsip pasif sehingga yang harus aktif adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. prinsip tersebut dalam literatur sering dilawankan dengan prinsip hakim aktif.³⁰

Dalam beberapa literatur yang baru ataupun dalam jurnal-jurnal Ilmu Hukum dinyatakan bahwa prinsip hakim pasif dilekatkan dengan prinsip hakim aktif. Lahirnya prinsip hakim aktif tersebut ditafsirkan melalui Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan *legitimatie* dari yuridis keaktifan hakim.

Terkait dengan amanat untuk memberikan bantuan atau mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebenarnya dalam HIR ataupun Rbg juga mengisyaratkan begitu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR/156 RBg yang menyatakan bahwa apabila ketua menganggap perlu agar perkara berjalan dengan baik maka saat pemeriksaan perkara ketua dapat memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. dan kami selama ini telah

³⁰Wawancara dengan Jamaludin, Advokat, Pengadilan Agama Sumenep 10 April 2018

menerapkan amanat tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Ketika ditanyakan apakah Pengadilan Agama telah menerapkan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak, terutama ketika seorang istri hanya diam selama persidangan, ketua Pengadilan Agama Sumenep menyatakan:

Dalam perkara cerai talak kami terkadang menemukan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya hanya diam dan menunduk dalam persidangan. Ketika hakim melihat seperti itu maka kami akan jelaskan tentang hak-hak nya sebagai seorang istri terutama yang berkait dengan nafkah. Jika sudah memahami kami akan tanyakan tentang jumlah nafkah yang dituntut. Pada umumnya seorang istri yang telah memperoleh penjelasan tentang hak-hak nya maka biasanya akan meminta dan hakim pasti akan mengabulkan.³²

Wawancara tersebut diperkuat dengan wawancara berikut:

Ketika menemukan seorang istri yang hanya diam dalam perkara cerai talak, majelis pada umumnya akan menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang dapat dituntut terhadap seorang suami. Saya kira ini tidak menyalahi hukum acara karena terkadang yang sering saya ketemukan istri dalam posisi takut pada suami sehingga diam selama persidangan. Apabila istri mulai bersuara maka kami tanya berapa yang dituntut dan dijelaskan pula bahwa jumlah yang dituntut tersebut masih akan dipertimbangkan oleh hakim.³³

³¹Wawancara dengan Drs. Subhan Fauzi, SH, Ketua Pengadilan Agama Sumenep tanggal 10 April 2018

³²*Ibid.*

³³Wawancara dengan Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Sampang tanggal 21 April 2018

Tuntutan akan hak-hak istri dalam perkara cerai talak akan selalu diajukan ketika istri menggunakan jasa advokat, sebagaimana wawancara berikut:

Ketika saya menjadi kuasa seorang istri dalam perkara cerai talak, saya akan menuntut hak-hak istri termasuk hak anak. Hak-hak tersebut meliputi hak nafkah iddah, mut'ah, hak perwalian atas anak ataupun yang berkaitan dengan harta bersama/gono gini. Saya mengajukan secara maksimal dalam memperjuangkan hak-hak istri. Tentu saja tidak semua yang kami tuntut akan dikabulkan terutama yang menyangkut besaran rupiah nafkah yang harus dibayar kepada istri karena biasanya yang menentukan nominal tersebut adalah penghasilan suami.³⁴

Wawancara tersebut menarik bagi peneliti sehingga menanyakan tentang ketika menjadi kuasa dari suami dalam perkara cerai talak.

Sebagai advokat dalam perkara cerai talak, saya hanya sebagai prinsipal sehingga ketika suami yang akan menceraikan istrinya. Saya hanya menjadi kuasa dan mengajukan sesuai dengan keinginan klien. Pada umumnya dalam surat gugatan cerai talak, semua advokat dalam praktik tidak ada yang memberikan hak-hak istri dalam petitum gugatan karena suami sebenarnya hanya berkeinginan menceraikan saja. Hak-hak istri biasanya digugat dalam gugat balik (gugat rekonsensi). Pada umumnya apabila seorang istri tidak diwakili oleh seorang advokat, istri akan menyampaikan secara lisan di persidangan.³⁵

³⁴Wawancara dengan Zainuri Jali, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 17 April 2018

³⁵ Wawancara dengan Djamaluddin,S.H. Advokat, tanggal 10 April 2018

Advokat itu adalah kuasa jadi semuanya tergantung pada keinginan klien. Ketika saya menjadi kuasa dalam cerai talak dan istri mengajukan gugat rekonsvensi tentang hak-hak misalnya harta bersama, perwalian anak ataupun nafkah maka saya akan beritahu pada klien. Dan ketika klien keberatan dengan bentuk atau nilai tuntutan maka saya kan mengajukan replik. Sebaliknya ketika saya menjadi kuasa dari istri dalam perkara cerai talak maka saya akan menuntut hak-hak dari istri. Tentu saja nantinya majelis hakim yang akan memutuskan.³⁶

Problematik timbul yaitu ketika terkadang istri yang hadir di persidangan hanya diam, menunduk dan tidak menyampaikan apapun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan istri bersikap diam.

Faktor pendidikan, ekonomi atau takutnya istri kepada suami dapat menyebabkan istri diam selama persidangan. Faktor yang dominan adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang rendah dapat menyebabkan ketakutan istri pada suasana persidangan ataupun tidak percaya diri untuk berbicara apalagi menuntut hak.³⁷

Faktor pendidikan dan lingkungan yang dapat menyebabkan istri bersikap diam selama persidangan. Mungkin selama perkawinan memang tidak ada komunikasi yang inten antara suami istri sehingga ketika terjadi permasalahan akhirnya istri hanya pasrah.³⁸

³⁶ Wawancara dengan Wiwik, S.H. Advokat di Pengadilan Agama Sumenep tanggal 10 April 2018

³⁷ Wawancara dengan Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Sampang tanggal 21 April 2018

³⁸ Wawancara dengan Zainuri Jali, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 17 Aril 2018

Pada umumnya karena faktor pendidikan sehingga seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya hanya diam. Juga karena tingkat ekonomi yang rendah. Seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya dan memiliki tingkat ekonomi yang cukup pada umumnya akan menggunakan jasa advokat sebagai kuasa.³⁹

Sebagaimana prinsip hakim pasif dalam pemeriksaan di persidangan maka istri yang diam atau dalam artian tidak menuntut hak-haknya selama persidangan terdapat kemungkinan tidak akan memperoleh hak-haknya berdasarkan prinsip hakim pasif dan dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk menuntut. Kesempatan menuntut hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan pada tahap sebelum pembuktian.

Hakim ketika menemukan istri yang pasif/diam dalam persidangan cerai talak maka akan menjelaskan bahwa istri dan anak mempunyai hak-hak yang dapat dituntut dari suami sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Setelah memberikan penjelasan hakim akan menawarkan apakah istri akan menuntut berikut jenis dan nominal nafkah yang dituntut. Saya rasa ini tidak melanggar prinsip dalam hukum acara perdata. Toh undang-undang memberikan kewenangan secara *ex officio* memutuskan memberikan hak nafkah istri dalam cerai talak.⁴⁰

Hakim akan menjelaskan tentang hak-hak istri dan sekaligus menanyakan apakah akan menuntut hak-hak tersebut. Saya kira ini tidak melanggar prinsip

³⁹Wawancara dengan Drs. Subhan Fauzi, SH, Ketua Pengadilan Agama Sumenep tanggal 10 April 2018

⁴⁰Wawancara dengan Dra. Hj. Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 21 April 2018

hakim pasif dalam pemeriksaan perkara, terlebih hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan pada hak-hak istri mengingat istri pada umumnya memang dalam posisi yang lemah.⁴¹

Ketika saya menjadi kuasa dari seorang suami dalam perkara cerai talak, saya pernah melihat istri yang hanya duduk dan menunduk selama persidangan. Dalam keadaan demikian yang akan ditanyakan oleh majelis hakim adalah sehat tidaknya istri. Salah satu orang hakim biasanya akan menjelaskan secara pelan-pelan tentang posisi istri dalam perkara cerai talak. Pada umumnya ketika sudah ditanyakan oleh hakim seorang istri akan mempunyai keberanian untuk bersuara di persidangan.⁴²

Walaupun aturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan kepada istri ketika dicerai oleh suaminya namun mayoritas istri yang dicerai tidak memperoleh hak-haknya. Hal ini disebabkan pada umumnya perkara perceraian diputus secara verstek. Terdapat beberapa alasan mengapa istri enggan menghadiri persidangan sebagaimana wawancara berikut:

Saya datang jauh-jauh dari Tambelengan ke Pengadilan Agama Sampang hanya untuk mengambil surat cerai. Saya sudah cerai dengan suami sebulan yang lalu. Saya sengaja tidak datang sebagaimana nasihat dari orang tua dan tetangga karena jika saya menghadiri maka akan memperlama proses, padahal saya juga sudah tidak ada niat untuk meneruskan perkawinan karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Saya tidak mikir hak-hak nafkah yang dapat saya tuntut pada suami karena saya memang

⁴¹Wawancara dengan Zainuri Jali, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 17 April 2018

⁴²Wawancara dengan Agus Adi Susanto, Advokat di Pengadilan Agama Sampang tanggal 16 April 2018

tidak menuntutnya. Saya tidak yakin suami saya dapat membayarnya.⁴³

Wawancara tersebut diperkuat dengan pendapat seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya karena sudah tidak ada kecocokan.

Saya tidak menghadiri sidang pengadilan agama karena ingin segera selesai. Dan saya menerima karena memang sudah diantar oleh suami ke rumah orang tua saya. Saya tahu bahwa jika tidak hadir dalam perkara perceraian maka saya tidak akan memperoleh apa apa dari suami. Namun saya pasrah dan menurut saya itu lebih baik. Masalah rejeki saya dapat mencarinya sendiri.⁴⁴

Pada sisi yang lain suami juga tidak berbeda keinginan dengan istri yaitu ingin perkara cerai talak diputus secara cepat dan berharap istri tidak hadir. Ketika ditanya atas hak-hak dari istri pasca cerai talak, seorang suami menyatakan sebagai berikut:

Sudah umum dalam perkara perceraian pihak yang dimohon cerai tidak hadir ke persidangan sehingga proses bisa cepat. Toh nantinya juga akan diputus cerai. Kalau masalah nafkah rata-rata istri yang diceraikan suaminya tidak memperlumahkan. Kemungkinan disebabkan karena malu karena jika berbicara nafkah merupakan hal yang berkaitan dengan harga diri.⁴⁵

Saya rasa istri tidak hadir ke persidangan pengadilan agama karena malu, atau takut atau memang tidak

⁴³Wawancara dengan Lisana di Pengadilan Agama Sampang tanggal 16 April 2018

⁴⁴Wawancara dengan Ani di Desa Panglegur Tlanakan Pamekasan tanggal 20 April 2018

⁴⁵Wawancara dengan Sawawi. Tanggal 12 April 2018 di Pengadilan Agama Sampang

tahu bahwa terdapat hak-hak yang dapat dituntut kepada suami.⁴⁶

Dari dua wawancara dengan istri di atas nampak bahwa alasan tidak hadirnya istri dalam persidangan perkara cerai talak karena tidak menginginkan dengan rumitnya proses sehingga persidangan akan berlangsung lama dan berlarut-larut. Akibatnya kesempatan memperoleh hak-haknya akan hilang. Padahal sebenarnya jika hadir maka pada umumnya hakim akan memberikan hak-haknya, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Hakim akan selalu memberikan hak-hak istri sepanjang ia tidak menolak walaupun istri diam selama persidangan. Jika istri menolak maka hakim wajib tidak memberikannya karena jika tetap memberikan hak-hak tersebut berarti hakim telah memutus lebih. Yang penting istri hadir maka nanti yang akan menentukan jumlah dan bentuknya adalah majelis hakim. Terlebih istri misalnya tidak bekerja. Saya kira ini tidak dapat dikategorikan bahwa hakim memutus lebih karena peluang tersebut memang diberikan oleh undang-undang (secara *ex officio*).⁴⁷

Saya sering menyidangkan perkara cerai talak dimana istri tidak menghadiri persidangan dan antara suami istri masih ada ikatan keluarga maka saya pesankan agar suami memberikan hak-hak istri misalnya nafkah iddah. Dan pada umumnya suami menyanggupi. Dan apa yang saya lakukan tidak melanggar prinsip dalam hukum acara perdata karena hal ini bertujuan baik yaitu memberikan

⁴⁶Wawancara dengan Dra. Hj. Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 21 April 2018

⁴⁷Wawancara dengan Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Sampang tanggal 21 April 2018

perlindungan terhadap istri. Jika suami diwakili advokat maka saya juga pesankan agar memberitahu kliennya bahwa dalam cerai talak terdapat hak-hak istri yang harus dibayar oleh suami. Dengan demikian walaupun diputus secara verstek diharapkan hak-hak istri tidak terabaikan.⁴⁸

Dalam praktik pasca putusan cerai talak masih terdapat kekuatiran dari istri apakah hak-hak yang telah dicantumkan dalam putusan akan dapat dibayar oleh suami. Sebenarnya kekuatiran tersebut tidak perlu terjadi karena aturan perundangan undangan mengisyaratkan upaya penekanan terhadap suami, sebagaimana wawancara berikut:

Hak-hak istri pasca cerai talak harus ditunaikan sebelum pembacaan ikrar talak. Dalam praktik memang terkadang terdapat suami yang mungkin kesulitan membayar sehingga pembacaan ikrar talak berlarut-larut. Aturan memberikan jangka waktu enam bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk ikrar talak. Jika lewat enam bulan maka perkara cerai talak yang telah diputus tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berarti suami harus mengajukan lagi cerai talaknya. Ini menunjukkan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap istri.⁴⁹

Dari wawancara di atas nampak bahwa undang-undang telah berupaya memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak istri. Namun upaya tersebut masih mengandung celah tidak ditunaikannya hak-hak tersebut, sebagaimana wawancara berikut:

⁴⁸Wawancara dengan Drs. Subhan Fauzi, SH, Ketua Pengadilan Agama Sumenep tanggal 10 April 2018

⁴⁹Wawancara dengan Dra. Hj. Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 21 April 2018

Idealnya memang pembayaran hak-hak istri pasca cerai talak dibayar di muka persidangan sebelum pembacaan ikrar talak. Tujuannya untuk memastikan bahwa isi putusan telah ditunaikan oleh suami. Saya selalu menanyakan pada suami dan istri apakah sudah dibayar hak-hak istri sebagaimana isi putusan. Terkadang terdapat pengakuan dari istri bahwa hal itu sudah diselesaikan di luar sidang. Masalahnya adalah benar tidaknya telah ditunaikan. Kuatirnya hanya pengakuan saja. Minimal hakim menanyakan atau mengingatkan. Namun demikian semuanya tergantung pada pihak-pihak terutama adalah pihak suami⁵⁰

B. Temuan Penelitian

1. Akseptabilitas hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura terhadap prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak.
 - a. Pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura masih menggunakan asas prinsip hakim pasif dalam perkara cerai talak sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata;
 - b. Akseptabilitas hakim terhadap prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak nampak dari putusan sebagaimana data dokumentasi putusan dalam paparan data, yang pada umumnya dalam putusan selalu memberikan hak-hak istri.
 - c. Hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura menerima prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak tidak walaupun penggunaannya secara terbatas

⁵⁰Wawancara dengan Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Sampang tanggal 21 April 2018

mengingat pada dasarnya dalam hukum acara perdata menggunakan prinsip hakim pasif;

- d. Penerimaan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak istri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dimana hakim secara *ex officio* dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap istri
 - e. Penerimaan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak nampak dari berbagai putusan Pengadilan Agama di wilayah Madura yang pada umumnya beragam (bersifat kasuistis) namun selalu memberikan hak-hak istri selama istri tidak tergolong melakukan *nuzyus*.
2. Implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura.
 - a. Tindakan hakim yang termasuk dalam ruang lingkup prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura antara lain : memberikan penjelasan kepada istri tentang hak-hak istri pasca cerai yang dapat dituntut dari suami, menanyakan tentang keinginan-keinginan istri terutama yang berkait dengan hak-haknya atau ketika istri diam selama persidangan, majelis hakim dapat memberikan secara *ex officio*.
 - b. Dalam pemenuhan tuntutan dari istri terhadap suami, majelis hakim dalam menentukan nominal yang akan diputus menggunakan pertimbangan pada pekerjaan/profesi dan tingkat ekonomi dari suami.
 - c. Majelis hakim akan menunda ikrar talak selama enam bulan apabila suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini merupakan daya paksa bagi suami untuk membayar hak-hak istri. Jika lewat

enam bulan maka putusan cerai talak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

- d. Mayoritas perkara cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Madura diputus secara verstek yang disebabkan istri tidak hadir ke persidangan sehingga otomatis hak-hak istri tidak dapat ditunaikan. Atas putusan tersebut sangat jarang istri yang melakukan upaya hukum verzet atau putusan verstek cerai talak.
- e. Masih adanya istri yang diam selama persidangan (disebabkan faktor pendidikan yang rendah) sehingga terkadang menyulitkan hakim untuk memperoleh keterangan tentang tuntutan hak-haknya sehingga masih terdapat kemungkinan apa yang menjadi putusan hakim belum sesuai dengan harapan seorang istri.
- f. Kadangkala penyelesaian/pembayaran nafkah sebagaimana putusan dilakukan di luar pengadilan sehingga majelis hakim ketika pembacaan ikrar talak mencukupkan pada pernyataan istri yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut sudah ditunaikan;
- g. Terkadang pembacaan ikrar talak tidak sesuai waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan . Hal ini biasanya disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi isi putusan sehingga ikrar terkesan diulur-ulur. Dalam praktik di pengadilan diulur-ulurkannya pembacaan tersebut karena suami belum siap untuk memenuhi hak-hak istri sebagaimana diktum putusan.

C. Pembahasan

Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sangat berkait dengan persoalan kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam sehingga kewenangan tersebut menjadi *sui generis*-nya. Namun karena Indonesia bukan negara Islam maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut

seluruh persoalan umat Islam. Kewenangan Peradilan Agama hanya persoalan hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) dan sebagian persoalan muamalah.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani dan memutus perkara berdasarkan pada asas personalitas keislaman. Yang dimaksud dengan personalitas keislaman yaitu bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.⁵¹ Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum Alinea Ketiga dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan bahwa asas tersebut terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman selaras dengan teori Van den Berg yaitu *Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang sehingga apabila orangnya beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya karena orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan.⁵²

Indonesia adalah negara hukum yang telah mengatur perihal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara suami isteri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya

⁵¹ M. YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 37.

⁵²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*,(Jakarta :Raja GrafindoPersada, 200), hlm. 225.

permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada perselisihan yang sangat sulit untuk dapat disatukan kembali sehingga dengan keadaan yang demikian menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, Islam tidak menutup diri terhadap perceraian yang terjadi antara suami dan isteri dengan berbagai alasan serta melalui bentuk perceraian yang ada, dengan suatu prinsip menghindari terjadinya hal-hal buruk dan mengambil suatu manfaat (*maslahah*) dari perceraian tersebut

Peradilan Agama disebut peradilan khusus karena memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara perkara tertentu termasuk di dalamnya perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Hukum acara perdata bersifat absolut sehingga harus dipatuhi oleh hakim, pihak-pihak maupun siapapun yang masih berkepentingan dengan suatu perkara di persidangan. Demikian juga asas-asas yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mengikat terutama kepada hakim sebagai pihak yang akan mengadili perkara. Salah satu asas klasik dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif. Asas tersebut berlaku secara mutlak.

Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak, tetapi meliputi hakim

pasif dalam memimpin persidangan. Asumsinya karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum merupakan urusan para pihak. Hakim hanya bertugas mengawasi agar peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim bersifat pasifartinya hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harusdibuktikan. Hakim terikat dengan pada peristiwa yang menjadi sengketayang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untukmembuktikan dan bukan hakim (*Verhandlungs-maxim*).⁵³Ada beberapa alasan mengapa pada dasarnya hakim dalam pemeriksaan persidangan perkara perdata bersifat pasif. Hal ini karena dalam RV, pihak-pihak sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Manan yaitu:

1. Karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukansecara tertulis;
2. Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi olehpenasehat hukum (*procedure stelling*).⁵⁴

Abdul Manan menyatakan bahwa hakim bertugas memimpin persidangan adalah mengatur, mengarahkan dan menentukanhukumnya. Hakim berperan aktif memimpin dari awal hingga akhir pemeriksaan.Hakim berwenang juga memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkaraagar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk perkaranya

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1994) hlm.12

⁵⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006) hlm. 202-204.

sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.⁵⁵

Selanjutnya menurut beliau memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidak melangar asas hakim yang harus bersifat pasif karena ruang lingkup atau luas pokok sengketa telah ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak. Hakim memberi nasehat dan keterangan hukum dalam rangka agar hukum dijalankan dengan semestinya sehingga tercapailah asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat.⁵⁶

Pada perkembangannya terjadi pergeseran prinsip hakim pasif ke prinsip hakim aktif. Hal ini nampak dari berbagai yurisprudensi⁵⁷ dan juga jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak menjadi satu-satunya patokan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan. Lihat Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet ke-3, 2005) hlm. 18-20.

Prinsip hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata karena hakim adalah pimpinan sidang

yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta

mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair.

Secara normatif ataupun empiris, kedua asas tersebut diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Meskipun demikian, bukan berarti hubungan antara kedua asas tersebut komplementer. Keduanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi yang berbeda ini muncul karena hukum perdata sebagai hukum privat mengatur kepentingan antar individu mempunyai batasan yang sifatnya perseorangan (*individual*).

Kedudukan hakim dalam persidangan bersifat pasif ataukah aktifmerupakan perdebatan yang tiada kunjung selesai. Perbedaan pendapat ini wajar dan menjadi keyakinan masing-masing hakim. Seorang hakim berpandangan pasif atau aktif dalam persidangan sangatlah dipengaruhi oleh buku literatur yang dibacanya dan pergaulan akademiknya.

Pro-kontra sikap hakim dalam persidangan pasif atau aktif selalu menjadi perbincangan menarik dan menjadi bahan diskusi. Secara normatif, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan baik Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif sehingga perlu adanya batasan yaitu antara lain:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam membeladan memperjuangkan hak-haknya (*equal acces rule*) atau mengadilidengan tidak membeda-bedakan orang/ *impartiality*. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman).

- b. Membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁵⁸

Dalam perkara cerai talak sering dijumpai Termohon yang tidak berpendidikan di persidangan tidak menuntut mut'ah, nafkah, maskan serta kishwah kepada pemohon, padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Dalam kasus yang demikian maka terjadi bedapendapat di kalangan hakim pengadilan agama dengan berbagai argumentasi dan dasar pijakan hukum yang berbeda. Sebagian ada yang menetapkan secara *ex officio* dan sebagian yang lain mengabaikannya.

Dalam persidangan cerai talak apabila istri diam maka istri dapat kehilangan hak-haknya apabila menggunakan prinsip hakim pasif dan hak *ex officio* hakim tidak dilaksanakan. Akibatnya putusan akan berbunyi secara *dispositif* yaitu mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang pengadilan agama, namun tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada Termohon.

Sebaliknya jika menggunakan prinsip hakim aktif, istri akan memperoleh hak-haknya dalam perkara cerai talak meskipun termohon tidak mengajukan rekonsensi tentang mut'ah dan iddah kepada Pemohon karena secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon. Terdapat beberapa dasar hukum yang mencerminkan prinsip hakim aktif, antara lain:

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Pustaka Rosdakarya, 1997) hlm 67.

- 1) Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah dalam perkara cerai talak.

- 2) Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

- 3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

- 4) Asas *equality before the law*.

Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan tidak membeda-bedakan orang termasuk hak yang sama untuk mengajukan tuntutan.

Pada beberapa pengadilan agama dijumpai penggugat/pemohon dipandu dalam membuat permohonan/gugatan, namun tergugat/termohon tidak

dipandu dalam merumuskan jawaban/gugatan rekonvensi. Demi keadilan para pihak harus mendapatkan standar hukum materiil yang sama (*equal uniformity*) dan perlindungan yang sama atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum materiil (*equal protection of the law*).⁵⁹

Dalam putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum pemohon yaitu mengabulkan permohonan cerainya tanpa mengukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon secara yuridis masih dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan prinsip hakim pasif. Namun jika dikaitkan dengan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan maka putusan tersebut masih menyisakan persoalan terhadap hak-hak istri. Seorang istri yang hadir ke persidangan cerai talak secara tersirat berharap kepentingannya dapat dilindungi dan memperoleh hak-haknya sesuai hukum yang berlaku dan tidak hanya sekedar surat cerai saja.

⁵⁹A. Mukti Arto, "Pelayanan Prima Jasa Peradilan Membangun Kepercayaan Publik dan Jati Diri", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XXV No. 298 September 2010, Jakarta: IKAHI, 2010, hlm. 83.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Akseptabilitas hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura menerima prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak walaupun penggunaannya secara terbatas mengingat pada dasarnya dalam hukum acara perdata menggunakan prinsip hakim pasif. Hal ini nampak dari putusan sebagaimana data dokumentasi putusan dalam paparan data, yang pada umumnya dalam putusan selalu memberikan hak-hak istri selama istri tidak tergolong melakukan *nuzyus*. Penerimaan prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak istri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dimana hakim secara *ex officio* dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap istri
- 2) Implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura adalah memberikan penjelasan kepada istri tentang hak-hak istri pasca cerai yang dapat dituntut dari suami, menanyakan tentang keinginan-keinginan istri terutama yang berkait dengan hak-haknya atau ketika istri diam selama persidangan, majelis hakim dapat memberikan secara *ex officio*. Majelis hakim akan menunda ikrar talak selama enam bulan apabila suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini merupakan daya paksa bagi suami untuk membayar hak-hak istri. Jika lewat enam bulan maka putusan cerai talak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Kendala majelis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap istri pasca cerai talak adalah mayoritas perkara diputus secara verstek sehingga

otomatis hak-hak istri tidak dapat ditunaikan dan atas putusan verstek tersebut sangat jarang istri yang melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan atas putusan verstek).

B. Saran

- 1) Segera perlu diadakan revisi atau perubahan atas hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga dalam pemeriksaan perkara perdata hakim tidak hanya berpatokan pada prinsip hakim pasif namun juga menggunakan prinsip hakim aktif dalam rangka tercapainya putusan yang tidak hanya an sich kepastian namun juga tercapainya keadilan.
- 2) Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang ruang lingkup tindakan hakim yang diperkenankan dan tindakan yang dilarang berkaitan dengan penerapan prinsip hakim aktif dalam cerai talak sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi antar hakim. Pengaturan ruang lingkup tersebut bertujuan untuk menghindari perbedaan putusan atas pemenuhan hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2000
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Arto, A. Mukti, "Pelayanan Prima Jasa Peradilan Membangun Kepercayaan Publik dan Jati Diri", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XXV No. 298 September 2010, Jakarta: IKAHI, 2010.
- Azhary, Mohammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Baharuddin, Hamza, "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 43 No.1 (Januari 2014)
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- , *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Pustaka Rosdakarya, 1997.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- J Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Lubis, Sulaikin, Ed, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Prenada Group, 2005.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1994.
- M. Syaifuddin dan Tri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Mei 2012)
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth, "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antonomi Dalam Penerapannya." *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 1 (Pebruari 2011)
- Putrijanti, Aju, "Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* (Jilid 42, No. 3, Juli 2013).
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
- Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2016)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Susylawati, Eka, dkk, "Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan." *Al-Ihkam*, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2013)
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.
- Wijayanta, Tata, dkk, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3 (Oktober 2010)

PENERAPAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA CERAI TALAK

Dalam persidangan cerai talak terkadang istri bersikap diam dan hanya pasrah dan kemungkinan tidak mengetahui tentang hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah ataupun harta bersama sehingga jika prinsip hakim pasif tersebut digunakan secara penuh maka istri dapat kehilangan hak-haknya karena hakim tidak boleh memutuskan lebih. Dalam perkembangannya terdapat perubahan yaitu hakim perlu menggunakan prinsip hakim aktif sehingga putusan akan memberikan nilai keadilan terhadap istri.

Buku ini akan memaparkan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertama, hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura menerima prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak walaupun penggunaannya secara terbatas mengingat pada dasarnya dalam hukum acara perdata menggunakan prinsip hakim pasif. Dasar akseptabilitas prinsip tersebut didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang memberikan hak ex officio, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Kedua, implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura adalah memberikan penjelasan kepada istri tentang hak-hak istri pasca cerai yang dapat dituntut dari suami, menanyakan tentang keinginan-keinginan istri terutama yang berkaitan dengan hak-haknya ketika istri diam selama persidangan, selalu memberikan hak-hak istri dalam putusannya (ex officio) selama istri hadir di persidangan dan tidak dalam keadaan nusyuz serta menunda sidang ikrar talak maksimal enam bulan apabila suami belum memenuhi hak-hak istri sebagaimana putusan pengadilan.

CV. DUTA MEDIA

Jl. Masjid Nurul Falah Bengkes Kador Fomekarom
Facebook : @cvdutamedia
Instagram : @penerbit.duta.media
WhatsApp : 082533061120

ISBN 978-602-5266-21-9



9 786026 546814